

PEMIKIRAN ARISTOTELES TENTANG KEWARGANEGARAAN DAN KONSTITUSI

Oleh :
Winarno

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Universitas Sebelas Maret
Jl. Ir Sutami 36 A Surakarta, Jateng
Alamat e-mail : winarno_uns@yahoo.co.id

ABSTRACT

Citizenship includes elements of identity, participation, rights, obligations, and acceptance of shared social values. Aristotle, the ancient Greek thinker states that citizenship is a form of citizen participation in public life. Good citizens are those engaged in public life better while being ruled and governed. Citizenship can not be separated from the concept of the constitution. Determining who is a citizen based on the state constitution. There is a "Wrong Constitutions", which includes Tyranny, Oligarchy and Democracy and the "Right Constitutions", covers Kingship, Aristocracy and Polity or Constitutional Government. The Constitution is important for a country as long as it is intended for the public good and reach a sense of justice.

I. PENDAHULUAN

Gagasan tentang kewarganegaraan (*citizenship*) sesungguhnya dapat ditelusuri dari sejarah perkembangan kewarganegaraan yang bersumber dari peradaban Yunani Kuno, republik Romawi sampai pada modernitas Barat. Pemikiran yang tumbuh di masa Yunani Kuno telah memberi pijakan kuat bagi teorisasi kewarganegaraan khususnya pada kewarganegaraan modern. Salah satunya dari Aristoteles (384 -322 SM) seorang pemikir, ilmuwan, ahli logika dan sekaligus filosof terkenal saat itu. Karyanya yang berjudul *Politics* telah memberikan informasi penting mengenai Athena sebagai suatu negara kota (*polis*) di masa Yunani Kuno yang demokratis beserta keberadaan warganya di *polis* tersebut (*polites/politai*).

Istilah *polis*, *polites* dan *politeia* (bhs Greek) menjadi kata-kata kunci atau dikenal sebagai bagian dari *Aristotle's term*, yang nantinya diterjemahkan sebagai *state*, *citizen* dan *constitution*. (bhs.

Inggris). Ketiga istilah tersebut tidak bisa dipisahkan dan untuk memahami satu hal, maka yang lain juga harus dipahami pula. Dikatakan bahwa “ *to understand what a constitution (politeia) is, we must inquire into the nature of the city (polis); and to understand that since the city is a body of citizens (politai) we must examine the nature of citizenship*”. (Aristotle, 1995: 84).

Kewarganegaraan (*citizenship*) adalah suatu bentuk dari identitas sosial politik (*a form of social political identity*) seseorang yang keberadaannya berkaitan dengan waktu yang berkembang (Derek Heater, 2004). Di sisi lain, kewarganegaraan ternyata tidak hanya sebuah identitas, tetapi mencakup pula atribut *rights, obligations, active in public affairs*, dan *an acceptance of societal values* (JJ Cogan & Dericcot, 1998: 2-3). Oleh karena itu pula definisi kewarganegaraan termasuk pula definisi warga tidaklah sama, mencakup banyak dimensi. Menurut Aristoteles, definisi

tentang warga ditentukan oleh bentuk pemerintahan atau ia sebut bentuk konstitusinya. Salah satu ungkapannya adalah “ *it may be that someone who is a citizen in a democracy is not one in an oligarchy*” . (Aristotle, 1995: 85).

Pada buku *Politics* bagian III yang berbicara tentang *The Theory of Citizenship dan Constitutions*, Aristoteles mengulas secara panjang lebar mengenai kewarganegaraan, warga dan konstitusi. Sekali lagi bahwa ketiga konsep tersebut menurutnya tidak bisa dipisahkan. Bahwa untuk memahami apa itu konstitusi, kita mesti mengetahui apa itu negara dan untuk mengetahui negara sebagai tempat hidup warga kita perlu memperjelas apa itu kewarganegaraan.

Artikel ini akan mengupas gagasan Aristoteles mengenai kewarganegaraan dan konstitusi. Pemikirannya mengenai warga dan kewarganegaraan untuk sebagian besar telah berkontribusi terhadap teorisasi kewarganegaraan modern, terutama atribut atau elemen mengenai partisipasi (*active in public affairs*). Bahwa kewarganegaraan adalah bentuk partisipasi warga dalam kehidupan publik. Jadi kewarganegaraan ditandai dengan adanya partisipasi. Gagasan ini untuk sementara waktu tergantikan oleh konsep kewarganegaraan sebagai bentuk legal dengan elemen hak dan kewajiban (*right and obligation*). Bahwa kewarganegaraan ditandai dengan adanya hak dan kewajiban warga negara dalam sebuah negara hukum merupakan warisan dari tradisi Republik Romawi yang muncul setelah masa Yunani Kuno.

II. SEJARAH SINGKAT ARISTOTELES

Aristoteles (bhs Inggris : Aristotle) lahir pada 384 SM di Stagira di utara Yunani. Ayahnya adalah seorang dokter istana untuk raja Makedonia. Seiring dengan gurunya Plato, Aristoteles umumnya dianggap sebagai salah satu pemikir kuno yang paling berpengaruh dalam sejumlah bidang filsafat, termasuk

teori politik. Ia selanjutnya terkenal sebagai seorang filsuf Yunani, ahli logika, dan ilmuwan.

Pada masa muda, ia belajar di Akademi Plato di Athena. Setelah kematian Plato, Aristoteles meninggalkan Athena untuk melakukan penelitian filosofis dan biologis di Asia Kecil dan Lesbos, dan ia kemudian diundang oleh Raja Philip II dari Makedonia untuk guru putranya, Alexander Agung. Segera setelah Alexander menggantikan ayahnya, dilakukanlah konsolidasi dan penaklukan negara-kota Yunani, termasuk meluncurkan invasi Kekaisaran Persia. Aristoteles kembali sebagai orang asing ke Athena, dan merupakan teman dekat dari Antipater, penguasa Makedonia. Pada saat bekerja inilah, ia menulis beberapa karya termasuk *Politics*. Ketika Alexander meninggal mendadak, Aristoteles harus melarikan diri dari Athena karena koneksi Makedonia, dan ia meninggal tidak lama setelah kejadian tersebut. Ia meninggal pada tahun 322 SM.

Buku *Politics* sebagai salah satu karya besarnya berisikan pemikirannya tentang negara, konstitusi dan warga. Buku tersebut terdiri atas 8 bagian, dimana bagian 3 berbicara tentang Teori Kewarganegaraan dan Konstitusi (*The Theory of Citizenship dan Constitution*).

III. PEMIKIRAN TENTANG KEWARGANEGARAAN

Menurut Aristoteles, definisi mengenai warga negara (*citizen*) itu sering membingungkan dan menimbulkan perdebatan. Bahkan ia menyatakan “*there is no general agreement on who is a citizen*” . Tidak terdapat kesepakatan umum mengenai siapa yang disebut warga negara. Terdapat pandangan populer dan pragmatis bahwa warga negara adalah mereka yang berdasar kelahiran atau lebih jelas lagi berdasar kewarganegaraan orang tuanya atau kedua orang tuanya. Namun menurutnya, pengertian ini menimbulkan masalah yang berhubungan

dengan warganegara secara permanen. Bagaimana dengan warga negara keturunan-keturunan sebelumnya? Apakah orang pertama di negara tersebut juga merupakan warganegara? Bagaimana dengan warganegara dari negara hasil revolusi? Jadi pengertian seperti ini tidak adil.

Berdasar hal tersebut, Aristoteles menyatakan bahwa penentuan tentang siapakah warga negara itu lebih tepat didasarkan pada rezim konstitusi atau bentuk pemerintahannya. Jadi warga negara ditentukan oleh bentuk pemerintahan. Konstitusi menentukan siapa yang menjadi warganegara. Warganegara dalam oligarki belum tentu warganegara dalam demokrasi. Warga negara tidak ditentukan berdasar tempat atau ketaatan pada hukum. Yang benar adalah warganegara adalah mereka yang berperan dalam pemerintahan (*share in the administration of justice and in the holding of office*). Dalam pengertian yang lebih tegas warga negara adalah *one who shares in making decisions and holding office*. Hal ini khususnya yang berlaku dalam konstitusi dengan sistem demokrasi. Orang – orang seperti inilah yang seharusnya disebut warga negara.

Di negara demokrasi, pekerja adalah warganegara, sedangkan di aristokrasi adalah mereka yang memiliki kehormatan dan kualitas. Tenaga mekanik dan pekerja tidak menjadi warganegara. Di oligarki, yang menjadi warganegara adalah mereka yang memiliki kekayaan. Jadi, kita tidak bisa menganggap semua adalah warganegara. Anak-anak, wanita, orang asing, pengrajin, tenaga mekanik dan mereka yang melakukan tugas tugas pelayanan bukan bagian dari warganegara. Mereka telah memiliki tugas dan posisinya masing masing. Warga negara terbatas pada laki-laki dewasa, yang memiliki waktu luang serta berpartisipasi dalam kehidupan bersama (publik).

Dalam pandangan Aristoteles, ruang publik (*polis*) merupakan wilayah warga

negara yang diisi oleh mereka yang laki-laki merdeka dan kepala rumah tangga yang memiliki pula harta benda (*oikos*) termasuk wanita, anak dan para budak. Warga negara meninggalkan wilayah privat yang telah dikelola oleh para istri maupun budaknya untuk selanjutnya melakukan kegiatan politik demi kepentingan bersama (*public good*). Jadi kewarganegaraan adalah aktivitas politik dan untuk tujuan kebaikan yakni *public good*.

Berdasar pada pemikiran Aristoteles di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep warga negara (*citizen*) pada awalnya berdimensi politik. Dengan demikian atribut kewarganegaraan (*the atribut of citizenship*) yang pokok adalah partisipasi dalam kehidupan bernegara. Warga adalah makhluk politik, sebagaimana dikatakan manusia adalah *political animal*. Dalam dimensi politik, warga negara adalah mereka yang berbagi dan berperan serta dalam pemerintahan. Warga negara adalah mereka yang suatu saat diperintah dan suatu saat memerintah, yang masing-masing memiliki fungsi dan perannya sendiri-sendiri. Pengertian warga negara seperti di atas adalah warga negara yang terdapat pada bentuk pemerintahan demokrasi. Dalam pemerintahan demokrasi, warga adalah mereka yang aktif dalam pemerintahan, baik yang sedang memerintah maupun yang diperintah. Suatu saat posisi ini akan berganti. Konsep warga negara dalam pemerintahan demokrasi tentu saja berbeda dengan konsep warga negara dalam bentuk yang lain, misal yang ada di bentuk pemerintahan aristokrasi dan oligarki.

Penentuan warga negara dari Aristoteles di atas, bisa dikatakan memiliki cakupan yang eksklusif. Warga negara hanya diperuntukkan bagi mereka yang laki-laki dewasa, merdeka, memiliki waktu luang (*leisure*) dan berpartisipasi dalam masalah publik. Sementara kelompok warga yang mengurus masalah *privat* dan bersifat pelayanan, seperti wanita, pekerja,

budak dan anak-anak, dikecualikan sebagai warga negara.

Aristoteles tidak hanya berhenti pada penentuan warga negara, tetapi juga berbicara perihal karakter warga negara atau yang disebutnya sebagai kebajikan (*virtue*). Pertanyaannya adalah “*whether the virtue of a good man and a good citizen is the same or not?*”. Apakah manusia yang baik itu sama dengan warga negara yang baik, apakah kebajikan yang dimiliki oleh manusia baik dan warga negara baik itu sama atau tidak?

Menurutnya, warganegara yang baik (*good citizen*) berbeda dengan orang yang baik (*good man*). Orang yang baik belum tentu warganegara yang baik, demikian pula warganegara yang baik belum tentu ia adalah orang yang baik. Perbedaan konstitusi memberikan perbedaan tentang pengertian warganegara yang baik, sementara orang yang baik selalu sama. Karakter atau kebajikan warga negara yang baik ditentukan oleh masing-masing konstitusi, yang bisa berbeda kapasitasnya satu sama lain. Warganegara yang baik meskipun kapasitasnya berbeda-beda tetapi memiliki komitmen sama terhadap negara, mampu memerintah dan diperintah. Warganegara ibarat seorang pelaut yang bisa melaksanakan fungsi-fungsi berbeda, namun memiliki tujuan yang sama yaitu keselamatan selama berperahu.

Orang yang baik pada umumnya sama yakni memiliki satu perilaku yang berdasar pada suatu moralitas. Jadi sekali lagi, orang yang baik belum tentu warga negara yang baik, sedangkan warga negara yang baik juga belum tentu orang yang baik. Namun demikian, dapatkah ini bisa terjadi bersamaan? Ini bisa terjadi dalam diri penguasa. Penguasa yang baik adalah orang yang baik dan bijaksana sekaligus warganegara yang baik. Pernyataan ini sekaligus menjadi tuntutan bahwa penguasa hendaknya warga negara yang baik sekaligus orang yang baik. Namun pernyataan tersebut tidak berarti penguasa yang baik (*the good ruler*) sama dengan

orang yang baik yakni manusia pada umumnya atau yang bukan penguasa. Penguasa sebagai orang yang baik perlu memiliki sejumlah karakter, terutama karakter dalam memerintah. Oleh karena itu perlu pendidikan khusus untuk para penguasa (*the ruler*).

Warga negara yang baik adalah mereka yang mampu memerintah dan diperintah dalam kehidupan publik, dimana kedua posisi ini suatu saat dapat berganti (*who share in the civic life of ruling and being ruled in the turn*). Karena itu warga negara perlu belajar dan membiasakan diri untuk mampu memerintah dan juga diperintah. Pendidikan juga sudah seharusnya berlaku untuk semua warga negara dan bertugas membiasakan warga negara untuk mendapatkan sejumlah kebajikan. Pendidikan yang baik terdiri atas tulis menulis, olahraga, musik dan menggambar (*letters, gymnastics, music and drawing*). Pelajaran musik penting karena merupakan sarana utama untuk memanfaatkan waktu luang guna mewujudkan kesenangan dan membangun keselarasan jiwa.

Ada 4 kebajikan (*virtue*) yang secara umum diakui oleh orang-orang Yunani. Keempat kebajikan tersebut adalah *temperance, justice, courage, and wisdom* (Derek Heater, 2004). Karakter kesederhanaan, yakni yang mampu mengontrol diri dan menghindari adanya perbedaan-perbedaan. Memiliki karakter adil dan berani termasuk didalamnya rasa cinta tanah air dan bijaksana. Seseorang yang memiliki kebajikan tersebut akan menjadi warga negara yang baik (*good citizen*), akan mampu memerintah secara baik dan baik pula ketika berada pada kondisi diperintah.

Untuk mewujudkan kebajikan warga negara, maka sistem pendidikan dalam negara harus dibuat satu dan sama untuk semua orang (*the system educational in the state must be one and the same for all*). Argumen di balik ini adalah bahwa warga negara tidak hanya berhubungan dengan

statusnya sebagai diri sendiri tetapi juga setiap warga negara harus juga merasa memiliki negaranya.

IV. PEMIKIRAN TENTANG KONSTITUSI

Menurut Aristoteles, konstitusi adalah pengaturan mengenai lembaga lembaga termasuk pemegang kekuasaan dalam suatu negara (*a constitution is the arrangement of magistracies in a state*), dan pengaturan akan hal-hal tersebut berada pada tingkatan tertinggi. Konstitusi menjadi kesepakatan tertinggi sebuah negara. Pemerintah berdaulat atas negaranya dan konstitusi pada hakekatnya adalah pemerintahan itu sendiri. Klasifikasi konstitusi tergantung pada 1) tujuan dari negara dan 2) macam penguasa yang dijalankan oleh pemerintahan itu. Tujuan yang benar dari negara adalah kehidupan baik (*good life*) dan an hal ini merupakan kepentingan bersama untuk mencapainya.

Pemerintah yang benar adalah kekuasaan yang dijalankan itu ditujukan untuk mencapai kepentingan umum tersebut, berkebalikan dengan pemerintahan yang ditujukan untuk kepentingan sendiri. Kita bisa membedakan antara “Right constitutions” dan “Wrong constitutions”. “Right constitutions” adalah yang diarahkan pada kepentingan umum, sedang “wrong constitutions” adalah yang ditujukan hanya untuk kepentingan penguasa.

Ada dua 2 (tipe) konstitusi atau pemerintahan yang terbagi lagi dalam tiga sub bagian yang didasarkan pada jumlah : satu orang, sedikit orang dan banyak orang. Sub bagian yang merupakan tipe “baik” (*correct*) adalah *Kingship*, *Aristocracy* dan *Polity* atau *Constitutional Government*. Bentuk pemerintahan yang diperintah satu orang dengan memperhatikan kepentingan bersama disebut *Kingship/Kerajaan*. Bentuk pemerintahan yang diperintah lebih dari satu orang, tetapi tidak banyak dan ditujukan untuk kepentingan bersama disebut *Aristokrasi*. Jika masyarakat umum

memerintah negara demi kepentingan bersama maka pemerintahan dimaksud disebut Konstitusi (*Constitutional Government*)

Sub bagian lain yang merupakan tipe “buruk” adalah *Tirani*, *Oligarki* dan *Demokrasi*. Ketiganya disebut pula sebagai deviasi (penyimpangan) dari yang “baik”. *Tirani* adalah pemerintahan oleh satu orang yang ditujukan untuk kepentingan orang yang bersangkutan. *Oligarki* adalah pemerintahan oleh sekelompok orang dan ditujukan untuk kebaikan kelompok orang yang memimpin, sedang *demokrasi* ditujukan untuk kepentingan orang-orang miskin.

Pembedaan antara bentuk pemerintahan tersebut sebagai berikut;

<i>Ruler</i>	<i>Correct</i>	<i>Deviant</i>
<i>One Ruler</i>	<i>Kingship</i>	<i>Tyranny</i>
<i>Few Rulers</i>	<i>Aristocracy</i>	<i>Oligarchy</i>
<i>Many Rulers</i>	<i>Polity</i>	<i>Democracy</i>

Dalam mengurai sifat rezim ini (*wrong constitutions*), kriteria berdasarkan jumlah sebenarnya tidak valid. Dasar kriteria sebenarnya adalah adanya perbedaan kelas sosial (*social class*) yang memimpin. Kita temukan bahwa *tirani* adalah penguasaan oleh seorang penguasa. *Oligarki* adalah penguasaan oleh mereka yang kaya, sedang *demokrasi* adalah penguasaan oleh mereka yang miskin. Dalam kenyataannya yang miskin lebih banyak daripada yang kaya. Jadi perbedaan antara *oligarki* dan *demokrasi* adalah kemiskinan dan kekayaan.

Prinsip dasar dari konstitusi (pemerintahan) adalah konsepsinya tentang keadilan dan ini merupakan dasar fundamental yang membedakan antara *oligarki* dengan *demokrasi*. *Demokrasi* menyatakan jika orang adalah sama berdasar kelahirannya maka ia seharusnya

memiliki persamaan kesempatan dalam pemerintahan dan kehormatan. Oligarki menyatakan jika orang tidak memiliki kesamaan dalam hal kekayaan maka mereka seharusnya tidak sama dalam hal berbagi segala sesuatunya

Keadilan sebenarnya adalah mereka yang berkontribusi terhadap tujuan akhir yaitu kehidupan kota yang baik. Tujuan sebenarnya negara bukan sekedar kehidupan negara yang baik dan pertahanan yang baik tetapi kualitas kehidupan warganegara yang baik. Kehidupan politik yang baik adalah keadilan. Ia mencakup kesetaraan atau distribusi sejumlah kesamaan bagi mereka yang setara. Jadi apa kriteria mereka diperlakukan setara? Ialah pada kontribusi fungsinya dalam masyarakat. Jika mereka diperlakukan secara proporsional berdasar kontribusi apa yang mereka buat, mereka seharusnya menerima perlakuan yang sama. Ada proporsi antara kontribusi dengan penghargaan. Suatu jenis persamaan yang adil adalah persamaan proporsional dan ini adalah esensi dari keadilan distributif (*distributive justice*).

V. KONTEKS UNTUK MASA KINI

Pemikiran Aristoteles mengenai kewarganegaraan dan konstitusi telah memberi pengaruh bagi pendeskripsian maupun pengembangan teori kewarganegaraan masa sekarang. Gagasannya tentang siapakah warga negara dan kewarganegaraan digunakan untuk menentukan status warga negara dalam suatu negara. Gagasannya tentang konstitusi dan demokrasi memberikan dasar-dasar etika berpolitik maupun pengaturan praktek bernegara.

Bahwa status warga negara ditentukan oleh masing-masing konstitusi negara ternyata diakui dan diterima oleh banyak negara. Dewasa ini, hampir semua negara menetapkan siapa yang menjadi warga negara dalam konstitusinya. Indonesia menetapkan perihal warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal

26 UUD 1945 serta peraturan organiknya yakni Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini berarti warga negara dari suatu negara sebagai identitas (*identity*) akan berbeda dengan warga negara dari negara lain.

Sementara itu, gagasannya tentang partisipasi dalam kehidupan publik (*action in public affairs*) sebagai elemen utama kewarganegaraan, dewasa ini tergantikan oleh konsep hak dan kewajiban (*right and obligation*). Bahwa kewarganegaraan adalah sebuah *legal status* dengan hak dan kewajiban merupakan warisan dari tradisi Republik Romawi, yang muncul setelah masa Yunani Kuno, yang kemudian dilanjutkan oleh peradaban Barat, terutama teori Kewarganegaraan Liberal (*Liberal Citizenship*). Konsep kewarganegaraan adalah hak dan negara adalah sebuah entitas hukum ini amat mempengaruhi perkembangan kewarganegaraan dan kenegaraan modern, termasuk di Indonesia. UUD 1945 termasuk undang-undang organik kita lebih banyak berisi pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara, sementara bentuk-bentuk partisipasi warga negara hanya sedikit mendapat tempat.

Yang menarik adalah pernyataan bahwa warga negara yang baik (*good citizen*) tidaklah sama dengan orang yang baik (*good man*) menunjukkan faktanya dalam kehidupan bernegara. Banyak kita jumpai sikap dan perilaku warga negara yang baik seperti mau membayar pajak dan taat pada hukum, namun belum menunjukkan karakter atau pribadi yang baik secara moral. Para politisi dengan mudahnya berkata “sepanjang saya belum dinyatakan bersalah secara hukum, maka saya tidak akan mundur”, padahal secara moral perilakunya sudah tergolong tidak pantas sebagai seorang pejabat negara. Pesan yang dapat kita petik adalah menjadi penguasa tidak hanya melekat dalam dirinya sebagai warga negara yang baik tetapi juga hendaknya sebagai manusia yang baik.

Pemikiran tentang konstitusi dan bentuk demokrasi memberi pemahaman kepada kita bahwa konstitusi merupakan bentuk pengaturan tertinggi yang ada di suatu negara dan bahwa demokrasi pada dasarnya merupakan *wrong government*. Dikatakan bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang buruk, karena Aristoteles memandang demokrasi dikuasai oleh orang banyak, tetapi mereka miskin. Ia lebih memilih model aristokrasi. Konstitusi penting bagi suatu negara asalkan ditujukan untuk kebaikan bersama (*good public*) dan menjangkau rasa keadilan (*justice*). Inilah dasar-dasar etika politik yakni nilai kebaikan bersama dan keadilan.

Penilaian bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang buruk untuk masa kini mungkin tidak diterima lagi. Namun demikian, pemikiran demikian memberi pemahaman bahwa faktor ekonomi turut andil bagi tegaknya demokrasi suatu negara. Beberapa studi menyebut bahwa masa depan demokrasi untuk sebagian ditentukan oleh struktur ekonomi yang adil dan terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat (David Betham dan Kevin Boyle, 2000) dan bahwa perkembangan demokrasi ditentukan oleh tingkat perkembangan ekonomi (Bahmuller, 1996). Memberi pelajaran pada kita bahwa memajukan demokrasi harus disandarkan dan diikuti dengan memajukan ekonomi rakyatnya

DAFTAR PUSTAKA

- Aristotle. 1995. *Politics*. Translated by Benjamin Jowett. Available in <http://classics.mit.edu/Aristotle/politics.html> Akses tanggal 9-11-2014
- Aristotle. 1995. *Politics*. Translated by Ernest Barker. New York. Oxford University Press
- Aristotle's Political Theory*. Available in <http://philpapers.org/sep/aristotle-politics>. Akses tanggal 8-8-2014
- Bahmuller C.F. 1996. *A Framework for Teaching Democratic Citizenship: An International Project dan The International Journal of Education*
- Cogan, John J & Derricott, Ray. Eds. 1998. *Citizenship Education For 21 st Century; Setting the Context*. London: Kogan Page
- David Beetham & Kevin Boyle. 2000. *Demokrasi dalam 80 tanya jawab*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Heater, Derek. 2004. *A Brief History of Citizenship*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Kalidjernih, F. K. 2007. *Cakrawala Baru Kewarganegaraan, Refleksi Sosiologis Indonesia* . Jakarta: Regina.
- Winarno. 2009. *Kewarganegaraan Indonesia Dari Sosiologis Menuju Yuridis*. Bandung : Alfabeta